



PUTUSAN

Nomor 177/PID.SUS/2025/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **AHMAD SATRIO Alias SATRIO Bin RAJALI;**
2. Tempat lahir : Bandar Mahligai;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 15 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bandar Baru, Desa Bandar Mahligai,

Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh

Tamiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas;

Terdakwa ditangkap sejak 2 November 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 177/PID.SUS/2025PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair ;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUbsudair:

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 177/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 21 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 21 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Reg. Perkara PDM-03/ATAM/Enz.2/01/2025, tanggal 6 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Satrio Alias Satrio Bin Rajali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Satrio Alias Satrio Bin Rajali berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 177/PID.SUS/2025PT BNA



denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair penjara 6 (enam) bulan;

3. Meyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat netto 1,10 (Satu koma Sepuluh) Gram,
- 1 (Satu) Buah Timbangan digital Scale.
- 1 (satu) Buah Dompot bercorak batik.
- 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari pipet.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1(satu) Unit HandPhone (HP) Merek OPPO A 17 K warna Biru.
- Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ksp tanggal 20 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Satrio Alias Satrio Bin Rajali tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Satrio Alias Satrio Bin Rajali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) dompet bermotif batik yang berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik warna bening sisa pengujian dengan berat bersih 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
 - 2) 1 (satu) timbangan digital scale;
 - 3) 1 (satu) pipet;
dirampas untuk dimusnahkan
 - 4) 1(satu) handphone Oppo A17K warna biru;
dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta/Pid.Sus/2025/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ksp tanggal 20 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 27 Maret 2025 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 9 April 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding memohon sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 237 KUHP menyatakan bahwa "Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi."
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simping dalam perkara pidana Nomor : 8/Pid.Sus/2025/Pn Ksp tanggal 20 Maret 2025 ada perbedaan dengan tuntutan penuntut umum. perbedaan antara tuntutan penuntut umum dengan putusan majelis hakim dalam perkara a quo yaitu mengenai tindak pidana yang terbukti/dibuktikan dan *strafmacht* (berat ringannya hukuman). Mengenai tindak pidana yang terbukti/dibuktikan penuntut umum menuntut terdakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Majelis Hakim memutus Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian mengenai *strafmacht* (berat ringannya hukuman, Penuntut umum menuntut terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 5 (lima) bulan sedangkan majelis hakim memutus pidana penjara selama 4 (empat) Tahun. Terkait dengan perbedaan berat ringannya hukuman sah-sah saja terjadi, namun kami berpendapat bahwa Kejahatan atau Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan yang serius dan extra ordinary sehingga tindakan negara juga harus tegas dan keras terhadap kejahatan atau tindak pidana narkotika. Jika Terdakwa Tindak Pidana Narkotika tidak dihukum pidana seberat-beratnya maka Tindak pidana

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 177/PID.SUS/2025PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika akan semakin marak terjadi, bagaimana tanggung jawab, seluruh komponen bangsa dan negara, serta rakyat Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan, tumpah darah, generasi penerus bangsa, kelangsungan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, manakala masalah narkotika semakin marak di Indonesia, maka Narkotika akan menyebar kemana-mana jika pelaku tindak pidana narkotika tidak dihukum dengan pidana yang tidak berat. Bahwa di persidangan didapati fakta hukum bahwa Terdakwa berupaya melarikan diri sesaat sebelum dilakukan penangkapan yang dalam hal ini merupakan hal-hal yang memberatkan hukuman bagi Terdakwa.

3. Bahwa Hakim dalam perkara *aquo* memutuskan dan berpendapat berbeda dengan penuntut umum perihal pasal yang dibuktikan/terbukti di persidangan yaitu penuntut umum menuntut terdakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Majelis Hakim memutus Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dengan unsurnya sebagai berikut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I. dan dalam hal ini Unsur Pasal 114 ayat (1) bersifat alternatif, dalam artian cukup salah satu dari perbuatan terdakwa seperti hanya menerima atau hanya menyerahkan sudah terpenuhi unsur pasal dimaksud. Menurut kami bahwa didapati fakta hukum di persidangan perbuatan terdakwa ada "menerima" Narkotika jenis shabu dalam hal ini Terdakwa menerima shabu tersebut dari sdr. ARSAN (DPO) dengan mengatakan "SATRIO, ini didalam dompet yang bercorak batik ada 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) Gram, dan ada 1 (satu) buah timbangan digital scale, nanti kalau ada orang yang beli sabu sama aku, tolong kamu kasih ya, tapi nunggu kabar dulu dari aku ya". Kemudian

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 177/PID.SUS/2025PT BNA



Terdakwa mengatakan “iya bang” sambil menerima narkoba jenis shabu tersebut. Dalam hal ini unsur pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menurut kami telah terbukti dan terpenuhi. Kemudian pertimbangan hakim dalam perkara aquo menyatakan bahwa “Terdakwa belum menyerahkan paket sabu tersebut kepada siapapun sampai dengan polisi menangkapnya karena Arsan tidak pernah menghubungi Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menerima titipan sabu dari Arsan tidak berlanjut atau diikuti dengan perbuatan lain setelahnya”. Menanggapi pertimbangan hakim yang tersebut diatas menurut kami telah ada perbuatan lain yaitu permulaan pelaksanaan karena sudah ada niat dari Terdakwa untuk menjual kepada orang lain Narkoba Jenis shabu yang diberikan sdr. ARSAN (DPO) kepada Terdakwa tersebut ditambah lagi dengan adanya barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Timbangan digital Scale yang sudah barang tentu digunakan untuk menimbang dan membuat paket-paket shabu kecil untuk dijual kepada pembeli shabu.

Oleh karena alasan-alasan yang berlandaskan hukum sebagaimana dalam memori banding yang kami buat ini, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Satrio Alias Satrio Bin Rajali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Satrio Alias Satrio Bin Rajali berupa pidana penjara selam 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair penjara 6 (enam) bulan
3. Meyatakan barang bukti berupa :
(Satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik warna

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 177/PID.SUS/2025PT BNA



bening dengan berat netto 1,10 (Satu koma Sepuluh) Gram,

1 (Satu) Buah Timbangan digital Scale.

1 (satu) Buah Dompot bercorak batik.

1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1(satu) Unit HandPhone (HP) Merek OPPO A 17 K warna Biru.

Dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ksp tanggal 20 Maret 2025 dan Memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat, adanya barang bukti maupun fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ksp tanggal 20 Maret 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 177/PID.SUS/2025PT BNA



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ksp tanggal 20 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh Makaroda Hafat, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi S.H., M.H. dan Aimafni Arli, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mahdi, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Ahmad Sumardi S.H., M.H.

d.t.o

Aimaefni Aqli, S.H., M.H

KETUA MAJELIS

d.t.o

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H

Halaman 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 177/PID.SUS/2025PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)